

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pemerintahan dijalankan berdasarkan pembagian kekuasaan dan wewenang yang masing-masing di jalankan oleh lembaga/instansi pemerintah: Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Namun kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan di pegang oleh Presiden, dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 tentang tugas dan wewenang tertinggi dalam sistem pemerintahan di Indonesia,¹ teori yang menyatakan bahwa rakyat sebagai pemegang tertinggi kekuasaan di pemerintahan, memang tidak di akui secara *de facto* maupun *de jure*, melainkan dibatasi hanya sebagai teori konseptual dalam pemikiran kebangsaan.

Sebelumnya Legislatif mempunyai hak prerogatif dalam mengusulkan, membahas, merumuskan hingga mengesahkan undang-undang tanpa adanya intervensi dari lembaga lain seperti Eksekutif dan Yudikatif. Namun adanya amandemen dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20, akhirnya memberikan ruang untuk Presiden dalam pembahasan sampai persetujuan Undang-Undang secara bersama.²

Dalam pengertian ini juga menjelaskan bahwa pengertian serta tujuan partai politik yang ditinjau secara Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik sebagai wadah untuk masyarakat yang ingin terjun dalam instrumen pemerintahan dengan visi misi yang di

¹ Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 4 tentang presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan.

² Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 20 tentang wewenang Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembuat undang-undang.

usung berupa ideologi yang berkembang sesuai dengan zaman. Partai politik berperan sebagai sarana penghubung antar masyarakat dengan kekuasaan (pemerintahan), yaitu sarana komunikasi politik, rekrutmen anggota, dan pengatur konflik.³ Secara normatif partai politik menunjukkan peran bahwa tuntutan masyarakat berupa aspirasi dan pembukaan ruang diskusi dalam menentukan arah kebijakan yang di keluarkan pemerintah juga merupakan media untuk menciptakan komunikasi dua arah melalui para kadernya.

Dalam pembagian kekuasaan Demokrasi maka kita berbicara keterwakilan peran rakyat, dalam pemilihan umum khususnya Dewan Perwakilan Rakyat, di isyaratkan secara tidak tertulis untuk maju menggunakan wadah atau organisasi politik yang berbentuk partai politik, sebagaimana di definisikan dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Partai Politik, yang berbunyi:

*“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan, kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta memelihara keutuhan NKRI dan Undang-Undang Dasar 1945”.*⁴

Partai politik memiliki kedudukan sentral dalam demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa Partai Politik (Adam, 2007). Menurut M. Ali Safaat seorang pakar Hukum Tata Negara dijelaskan *“Tetapi Secara Akademis, mau tidak mau saya harus menjelaskan bahwa sepanjang kita menasbihkan diri sebagai Negara Demokrasi, kita tidak bisa meninggalkan Partai Politik. Karena partai politik lahir bersamaan dan sekaligus sebagai akibat dari demokrasi. Tanpa partai politik bisa dikatakan tidak akan ada demokrasi”.*⁵ Karena itu Partai Politik sebagai pilar demokrasi, merekalah yang memainkan peran penting sebagai

³ Miriam Budiarmo, *Dinamika Partai Politik di Indonesia*, (PT Gramedia Pustaka Indonesia, 2008) h. 23.

⁴ Undang-Undang no.2 tahun 2011 tentang partai politik.

⁵ Makalah *“Partai Politik, Demokrasi dan Pemilihan Umum”* karya M.Ali Safaat.

penghubung antara pemerintahan Negara (*The State*) dengan Rakyat (*The Citizen*).⁶

Indonesia menganut sistem konstitusi dengan dasar negara yaitu Pancasila, maka dasar pembangun substansi sumber hukum yaitu Pancasila, Partai Politik sebagai tempat berserikat masyarakat yang ingin masuk dalam kekuasaan pemerintahan wajib membangun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga berdasarkan nilai Pancasila, isi dari AD-ART tersebut memang beragam namun dalam ruang lingkup nilai Pancasila, lalu perwujudan dari nilai Pancasila dalam aktivitas yang dilakukan partai politik yaitu pendidikan politik yang wajib dilakukan partai terhadap kader partai, hal ini sudah di atur pada Undang-Undang nomor 2 Pasal 34 ayat (3a) tentang partai politik, berkaitan dengan kegiatan:

- a. *“Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- b. *Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik;*
- c. *Pengkaderan, anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan”.*

Negara yang menganut sistem hukum *Civil Law* (hukum sipil) yang merujuk pada hukum tertulis dan prinsip-prinsip hukum yang harus ditegakkan independen dari pengaruh politik. Dalam sistem hukum seperti ini, independensi dan integritas sistem peradilan adalah kunci dalam memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal tersebut dapat dipengaruhi dari prinsip Negara Hukum, yaitu prinsip hukum yang merujuk pada konsep dasar menekankan bahwa hukum harus di atas segalanya dan semua orang, termasuk pemerintah, harus tunduk pada hukum. Ini berarti bahwa

⁶ Mahmud Insan *“Eksistensi partai politik dan degradasi moral bangsa”*, 2018 (Jakarta: Universitas Sains Al-Qur'an), h. 68.

kebijakan politik seharusnya tidak mempengaruhi tindakan penegakan hukum.

Indonesia merupakan negara hukum, maka agar memastikan bahwa hukum tidak dapat dilengserkan dan tertandingi oleh kepentingan pemerintah, maka harus dilakukan pembatasan kekuasaan serta pembagian kekuatan pada pemerintahan untuk mencegah terjadinya kekuasaan yang *absolute* (menyeluruh), maka prinsip *Trias Politica* dapat digunakan secara teoritis, yang memisahkan kekuasaan *eksekutif* (pemerintah), *legislatif* dalam pembuatan perundang-undangan (parlemen), dan *yudikatif* (peradilan) yang bertugas untuk memastikan dan mengawasi jalannya aturan hukum (sistem peradilan) untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan independensi pengadilan.

Sementara Partai Politik dapat memengaruhi pembuatan undang-undang dan kebijakan, independensi peradilan dan penegakan hukum adalah elemen penting dalam menjaga supremasi hukum dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Adalah penting untuk mempertahankan keseimbangan antara kebijakan politik dan integritas penegakan hukum untuk memastikan sistem hukum yang kuat dan adil.

Perkembangan Partai politik di sistem demokrasi, mempunyai aturan main yang mempercayakan keputusan kebijakan berdasarkan keputusan kolektif. Dalam demokrasi, keputusan kolektif yang mengikat hanya bisa diraih lewat partisipasi Partai Politik. Partai Politik sebagai aktor untuk melaksanakan keputusan kolektif dan melegitimasi kepentingan berupa kebijakan yang dituangkan sebagai undang-undang, visi misi dari keputusan kolektif tadi akhirnya penguasa yang otoriter pun dalam

melegitimasi kekuasaannya turut menggunakan Partai Politik.⁷ Dalam kasus pemilu misalnya, setidaknya ada beberapa tahapan pemilu yang dianggap membutuhkan modal besar.

Dana kampanye untuk pemilihan umum, sudah di atur oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), yang membatasi nominal dana kampanye baik berupa uang, barang atau jasa, kepada Calon Presiden, Calon Wakil Presiden, Calon Anggota DPR/DPRD/DPD. Sebagaimana hal ini di atur dalam Peraturan KPU nomor 18 tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum.

Pasal 325 ayat (2) dan (3) UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyatakan, sumber dana kampanye Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden dapat di peroleh dari:

- a. Anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN)*
- b. Pasangan calon yang bersangkutan*
- c. Partai Politik dan/atau gabungan Partai Politik yang mengusulkan pasangan calon*
- d. Sumbangan yang sah menurut hukum dari pihak lain*

Dana kampanye tersebut yang boleh diterima dari sejumlah sumber dibatasi nominalnya. Secara rinci sumbangan dana kampanye Pemilu untuk calon presiden dan calon wakil presiden yang berasal dari perseorangan maksimal sebesar Rp 2,5 miliar. Sementara, dana kampanye calon presiden dan calon wakil presiden dari perusahaan paling besar senilai Rp 25 miliar.

Kemudian untuk calon anggota DPR dan DPRD dibatasi paling besar 2,5 miliar rupiah, dari perorangan serta untuk dana kampanye untuk calon anggota DPR dan DPRD yang berasal dari perusahaan maksimal 25 miliar rupiah. Untuk calon anggota DPD maksimal sebesar 750 juta rupiah dari perorangan dan dari perusahaan paling besar mendapat sumbangan

⁷ Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Indonesia, 2008), h. 255-359.

maksimal 1,5 miliar rupiah. Sumbangan dari perorangan maupun dari perusahaan bersifat kumulatif selama masih dalam kampanye.

Jika sumbangan melebihi ketentuan, maka dana kampanye tersebut dilarang digunakan. Sumbangan dana kampanye yang berlebih tersebut wajib dilaporkan kepada KPU, maka dana berlebih tersebut akan dikembalikan ke kas negara paling lambat 14 hari setelah masa kampanye berakhir.⁸

Dari modal yang minimal di paparkan, sebetulnya bukan menjadi patokan pasti bakal calon memenangkan kursi dalam konstelasi pemilu, maka hal tersebut yang mendorong hampir semua baik kader Partai, instansi pemerintahan daerah hingga pusat melakukan praktik korupsi dan penyuapan. Namun dalam kasus ini kita membahas terkait perilaku korup kader Partai, ciri yang sudah menjadi rahasia umum dalam konstelasi perpolitikan.⁹

Elit Partai ataupun fraksi membuat kebijakan beserta peraturan perundangan yang menguntungkan pihak tertentu agar terlibat dalam pelaksanaan kebijakan sehingga menghasilkan keuntungan untuk kedua belah pihak. Karena legislatif memiliki kewenangan dalam pembentukan rancangan anggaran APBN maka mereka dapat menyusun rencana proyek dan anggarannya dalam APBN yang nantinya dikerjakan oleh pihak tertentu, atau dengan kata lain berbagi proyek negara kepada pihak tertentu, sehingga dapat hampir dipastikan elit Partai Politik dapat menjadi calo tender proyek untuk ditawarkan kepada segelintir pihak/elit.

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa banyak elit Partai Politik yang partainya menang dalam mengusung calon pejabat negara, dapat

⁸ Pasal 325 ayat (2) dan (3) UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

⁹ Mahmud Insan "*Eksistensi partai politik dan degradasi moral bangsa*", (Jakarta: Universitas Sains Al-Qur'an, 2018) h. 68.

meminta imbalan atas pemilihan jabatan publik atau pimpinan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Perihal kasus korupsi politik yang selalu menjadi episentrum perhatian adalah subjek korupsi yang selalu berakhir pada oknum-oknum dari Partai Politik, sementara Partai Politik sebagai institusi berbadan hukum seolah mempunyai imunitas/kekebalan hukum yang menjerat partainya dengan diloloskan dari jerat hukum.

Dari sekian banyak oknum Partai yang terjerat kasus korupsi, memunculkan ketidakjelasan terkait kerugian negara yang harus ditanggung, apakah korupsi tersebut murni hanya dilakukan oknum secara pribadi atau aliran dana korupsi mengalir ke Partai Politik, atau memang korupsi tersebut dilakukan secara tersistematis dan teroganisir oleh Partai Politik. Tentunya hal ini menjadi tanda tanya besar terlebih jika penyusunan politik yang dilakukan di parlemen dalam penyusunan legislasi mempunyai nilai rupiah yang tidak sedikit dan berimplikasi terhadap kebijakan lanjutan.¹⁰ Tidak sedikit uang yang digelontorkan oleh pemilik modal kepada parpol dalam rangka menggolkan suatu peraturan. Orientasinya agar yang dihasilkan berpihak kepada pemilik modal (*political bribery*).

Maka dengan permasalahan yang hampir semua Partai Politik alami, yaitu gagal menjadikan kader Partai menjadi kader ideologis, atau bahkan banyak melanggar konstitusi negara, dan nilai-nilai idelal Pancasila, maka yang seharusnya politisi melayani kepentingan rakyat sebagai wakil pemerintahan yang dikehendaki rakyat, nyatanya aktivitas politik tidak relevan dengan visi misi dari masing masing parpol yang

¹⁰ Di kutip dari Publikasi Jurnal Komisi Pemberantasan Korupsi karya: Agil Oktaryal Proborini Hastuti “*Desain Penegakan Hukum Korupsi Partai Politik di Indonesia*.” di akses pada tanggal 4 januari 2024 jam 07.03.

bercokol di Indonesia. Dari situ idealnya kita mencari gerakan dengan karakter yang khas, yakni bersifat *fikriyah* (perubahan pemikiran), *siyasiyah* (politis), *jama'iyah* (terorganisasi), *la maddiyah* (non kekerasan), *asasiyah* (mendasar), dan *'alamiyah* (universal).¹¹ Berangkat dari problematika yang dialami Partai politik di Indonesia, banyak melanggar norma dan aturan Hukum Konstitusi di negeri ini, maka bagaimana fiqh siyasah sebagai bagian dari ajaran Islam memberi pandangan sekaligus solusi komprehensif dalam menentukan gerakan yang shahih yang berpegang kepada nilai nilai ajaran agama islam dalam setiap gerakan Partai Politik (*Hizb*) kompatibel dengan problem yang di alami pada kondisi perpolitikan demokrasi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sejarah perkembangan Ideologi Partai Politik di negara Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Ideologi Partai Politik dalam penyelenggaraan Negara Indonesia?
3. Bagaimana Telaah Fiqh Siyasah Syar'iyah terhadap Ideologi Partai Politik di Indonesia?

C. Fokus Penelitian

Fokus penulis dalam penelitian yaitu lebih fokus dan tidak menyimpang dari fokus permasalahan yang ada namun membuka ruang literasi bahwa Islam melalui Rasulullah mampu membangun Partai Politik yang ideal dan menjadi contoh terbaik dalam perpolitikan. Namun, penulis membatasi ruang lingkup penelitian yaitu **Pengaruh Ideologi Pancasila Terhadap Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Negara Indonesia (Telaah Dari Segi Fiqh Siyasah Syar'iyah)** yaitu terkait Pembahasan

¹¹ Taqiyuddin An-Nabhani, *Takatul Hizb*, Cetakan ke 2 (Jakarta: HTI Press 2007), h.12.

Fiqh Siyasah secara normatif tentang bentuk dan peranan Partai/hizb dalam menjalankan tugas dan amanah nya berdasarkan ajaran Islam dan di contohkan oleh Rasulullah SAW.

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sejarah perkembangan Ideologi Partai Politik di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh Ideologi Partai Politik dalam penyelenggaraan Negara Indonesia.
3. Memberikan Telaah Fiqh Siyasah Syar'iyah terhadap Ideologi Partai Politik Indonesia.

E. Manfaat / Signifikansi Penelitian

Berdasarkan tujuan yang diinginkan dari penulisan ini, maka hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dari segi teoritis (akademis) maupun secara praktis, berupa:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini besar harapan menjadi sumbangsih pemikiran serta kesadaran para pembacanya khususnya civitas akademika terkait metodologi perjuangan berupa Ide (Fikrah) dan Jalan (Thariqah) yang bertujuan agar terciptanya kondisi konstitusi dan ideologi yang berlandaskan Islam sebagaimana perintah dalam Al-Qur'an dan Kepemimpinan Rasulullah SAW melalui pembinaan serta menjalankan Partai Politik sesuai apa yang Allah tuntun, semoga dengan penelitian ini juga bisa membedakan bahwa iklim Partai Politik dalam alam Demokrasi dengan Islam tidak bisa disamakan bahkan menuju pertentangan.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini juga merupakan jalan pengetahuan serta sarana

untuk literasi pembaca tentang bentuk dan peran Partai Politik Islam dalam landasan Islam di Lembaga Perguruan Tinggi Negeri Islam yang menambah kekayaan serta menghargai arah perjuangan setiap perbedaan pendapat khususnya amar ma'ruf nahi munkar.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Setelah melakukan pencarian dan riset terhadap beberapa judul yang terkait dengan yang di ajukan, penulis telah menemukan beberapa literatur yang membahas tentang permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan Bentuk dan Peranan Partai Politik dalam tinjauan Fiqh Siyasah di Indonesia.

No.	Nama & Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Ishak Afero Judul Skripsi: <i>“Eksistensi Partai Politik di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah”</i>	Persamaan dari skripsi ini yaitu sama-sama menguraikan pandangan fiqh siyasah terhadap Partai Politik sebagai wadah umat dalam menjalankan aspirasi dan hak-hak politiknya berdasarkan pandangan para ulama yang di sandarkan kepada pola perpolitikan Rasulullah SAW.	Perbedaan dalam skripsi ini yaitu hanya menjelaskan salah satu tujuan dibentuknya Partai Politik dalam fiqh siyasah yaitu perwakilan dan pendidikan untuk mentaati pemimpin dalam ranah perpolitikan indonesia, ¹² serta

¹² Andi Djazuli, *Dasar-Dasar Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018) h. 7.

			<p>objek fokus kajian terletak pada 2 Partai yang masih terus eksis dalam perpolitikan Indonesia. Sedangkan penulis lebih berfokus pada kaidah-kaidah syara terkait pembentukan Partai Politik, tujuan, pemikiran (<i>fikrah</i>) dan jalan untuk mewujudkan pemikiran (<i>thoriqoh</i>) yang di emban Partai Politik berdasarkan pola perpolitikan Rasulullah hingga berhasil mendirikan Daulah (Negara) di Madinah, hal yang beda pada kaidah-kaidah partai politik dalam Demokrasi, pada saat ini yang justru jauh dari</p>
--	--	--	--

			prinsip, pola, pemikiran hingga jalan yang mewujudkan pemikiran Islam.
2	<p>Moh. Sofyan Ismail</p> <p>Judul jurnal: <i>“Analisis fiqh Siyasah terhadap partai politik lokal di Nanggroe Aceh Darussalam”</i></p>	<p>Persamaan jurnal ini adalah membahas aspek legalitas pembentukan Partai Politik di Indonesia berdasarkan Undang-Undang no.2 tahun 2011 tentang partai politik dan pandangan khas Fiqh Siyasah terhadap pola pembentukan, efektivitas partai politik dalam mengurus kehidupan umat hingga teori kaidah fiqh siyasah dengan landasan islam sesuai apa yang di contohkan Rasulullah sebagai teladan terbaik dalam perpolitikan Islam.</p>	<p>Perbedaan yang mencolok dalam hal ini, Moh. Sofyan hanya membatasi pembahasan terhadap legalitas pendirian Partai Politik berdasarkan Undang-Undang¹³ dan tidak fokus dalam sisi pandangan fiqh siyasah, perbedaan yang mencolok yaitu penulis membahas terkait ketidaksesuaian kaidah yang di ajarkan rasul ketika mendirikan</p>

¹³ Undang-Undang no.2 tahun 2011 tentang partai politik.

			<p>partai/hizb di Madinah dengan mempersatukan berbagai kaum dan kabilah yang dulunya saling bermusuhan hingga di persaudarakan dalam ikatan akidah, bukan Nasionalisme. Sedangkan potensi dalam penyelewengan partai lokal akan tetap ada yaitu upaya disintegrasikan terhadap negara.</p>
--	--	--	---

G. Kerangka Pemikiran

1. Sejarah Perkembangan Ideologi Partai Politik di Indonesia

Sejarah ideologi partai politik di Indonesia mencerminkan perkembangan politik dan sosial di negara ini sepanjang sejarahnya. Berikut adalah gambaran umum tentang sejarah ideologi beberapa partai politik terkemuka di Indonesia:

a. Partai Nasional Indonesia (PNI):

- 1) Ideologi Awal: PNI didirikan pada tahun 1927 oleh Soekarno dan Mohammad Hatta. PNI pada awalnya menganut ideologi

nasionalisme, yang menekankan persatuan bangsa Indonesia dan perjuangan melawan penjajah Belanda.

- 2) Perkembangan: Ideologi PNI berkembang seiring waktu, dan partai ini terlibat dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia dari Belanda. PNI kemudian menjadi bagian dari politik Indonesia pasca-kemerdekaan, dan ideologinya berkembang menjadi nasionalisme Indonesia yang lebih luas.

b. Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia):

- 1) Ideologi Awal: Masyumi didirikan pada tahun 1943 dan menganut ideologi Islam politik. Partai ini mengadvokasi penggunaan syariah Islam sebagai dasar hukum di Indonesia.
- 2) Perkembangan: Setelah kemerdekaan Indonesia, Masyumi berpartisipasi dalam politik nasional. Namun, dalam beberapa tahun setelah itu, partai ini dibubarkan oleh pemerintah karena dituduh terlibat dalam konspirasi untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno.

c. Partai Komunis Indonesia (PKI):

- 1) Ideologi Awal: PKI didirikan pada tahun 1920 dan menganut ideologi komunisme. Partai ini mempromosikan perjuangan pekerja dan petani serta perubahan sosial melalui revolusi proletar.
- 2) Perkembangan: PKI tumbuh menjadi partai komunis terbesar di luar negara-negara komunis besar. Namun, pada tahun 1965, PKI dituduh terlibat dalam kudeta yang gagal, yang menyebabkan pembantaian besar-besaran terhadap anggota PKI dan penindasan terhadap partai ini.

d. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP):

- 1) Ideologi Awal: PDIP didirikan pada tahun 1973 oleh Megawati Soekarnoputri dan awalnya menganut ideologi nasionalisme dan sosialisme.
- 2) Perkembangan: PDIP terus berkembang dan menjadi salah satu partai politik terbesar di Indonesia. Ideologinya telah mengalami evolusi, tetapi partai ini masih memiliki komitmen terhadap nasionalisme dan perjuangan sosial.

e. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra):

- 1) Ideologi Awal: Gerindra didirikan pada tahun 2008 oleh Prabowo Subianto dan awalnya menganut ideologi nasionalisme dan konservatisme.
- 2) Perkembangan: Gerindra telah menjadi salah satu partai politik terkemuka di Indonesia dan telah berpartisipasi dalam pemilihan presiden. Ideologinya mengedepankan kemandirian ekonomi dan kepentingan nasional.

Penting untuk dicatat bahwa ideologi partai politik di Indonesia bisa berubah seiring waktu dan tergantung pada pemimpin dan konteks politik saat ini. Sejarah ideologi partai-partai ini mencerminkan perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan dan mengelola negara mereka.

2. Pengaruh Ideologi Partai Politik Dalam Penyelenggaraan Negara

Pancasila terlahir dari pandangan hidup dan tujuan utama bangsa Indonesia, Konstitusi Indonesia dibangun dari pemikiran dan aktivitas politik masing-masing mempunyai dasar pemikiran dan ideologi yang berbeda-beda, dalam regulasi di Indonesia tentulah harus mempunyai dasar atau landasan berdirinya sebuah organisasi,

serikat maupun partai politik, yang tertuang dalam AD-ART sesuai dengan regulasi yang ditetapkan oleh kementerian dalam negeri (*Kemendagri*) dan kementerian politik hukum ham (*Menkopolkam*) serta harus berdasarkan ideologi Pancasila.

Sementara, visi partai politik adalah tujuan jangka panjang partai politik. Visi adalah pernyataan mengenai kondisi dan situasi masyarakat ideal yang ingin diciptakan partai politik melalui perjuangan politiknya. Hal ini sangat penting mengingat masyarakat harus diberi gambaran dan kepastian tentang finalisasi perjuangan partai. Kejelasan tujuan jangka panjang ini juga akan membantu penyusunan tujuan antara maupun strategi untuk mencapainya. Dalam kaitan ini, ideologi harus mampu menjawab dari kondisi masyarakat sekarang menuju bentuk masyarakat ideal yang akan dibentuk. Maka tidak sedikit pandangan masyarakat bersifat skeptis dalam menilai visi dan misi partai sebagai pandangan yang utopis dan tidak rasional.

Perlu ditegaskan di sini, bahwa yang dimaksud dengan politik adalah segala sesuatu yang bertalian dengan kekuasaan resmi suatu pemerintahan negara dan apapun bentuk pemerintahan maupun ideologinya. Oleh karena itu senantiasa timbul pertanyaan, yang mana lebih dominan antara kekuasaan hukum atau kekuasaan negara, Bahwa tidak dapat disangkal terdapat hubungan yang sangat erat antara hukum dan politik, antara asas-asas hukum dan pranata-pranata hukum, serta ideology politik dan lembaga-lembaga pemerintah. Jika hukum memiliki kekuasaan dan ditunjang oleh kekuasaan politik. Meskipun kekuasaan politik memiliki karakteristik yang tidak mau dibatasi. Sedangkan hukum memiliki karakteristik yang membatasi kekuasaan politik.

3. Telaah Fiqh Siyasah Syar'iyah terhadap Ideologi Partai Politik di Indonesia

Pengaruh ideologi partai politik terhadap penyelenggaraan negara Indonesia dapat dianalisis dari sudut pandang Fiqh Siyasah Syar'iyah, yang merupakan cabang fiqh (hukum Islam) yang membahas masalah pemerintahan dan politik. Namun, penting untuk diingat bahwa Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk Muslim, tetapi juga memiliki prinsip-prinsip dasar dalam konstitusinya yang mencakup prinsip negara berdasarkan Pancasila. Oleh karena itu, ada beragam pandangan dan pemahaman tentang peran ideologi partai politik dalam negara ini.

Syaikh Taqiyuddin seorang A'lim Ulama yang berkonsentrasi dalam Fiqh Siyasah Syar'iyah, mencermati dengan seksama yakni mengkaji gerakan-gerakan yang berupaya mewujudkan kebangkitan, akan tetapi bahwa penyebab utama kegagalan dari seluruh upaya tersebut ditinjau dari aspek keorganisasian pada empat hal, yaitu:

- a. Gerakan-gerakan tersebut berdiri di atas fikrah (pemikiran) yang masih umum tanpa batasan yang jelas, sehingga muncul kekaburan atau pembiasan dari pemikiran yang di emban partai/gerakan politik. Lebih dari itu fikrah tersebut tidak cemerlang, tidak jernih dan tidak murni.
- b. Gerakan-gerakan tersebut tidak mengetahui thoriqoh (metode) bagi penerapan fikrah (pemikiran nya). Bahkan fikrah nya di terapkan dengan cara-cara yang menunjukkan ketidaksiapan gerakan tersebut dan penuh kesimpangsiuran. Lebih dari itu thoriqoh gerakan-gerakan tersebut diliputi kekaburan dan ketidakjelasan.

- c. Gerakan-gerakan tersebut bertumpu pada orang-orang yang belum sepenuhnya mempunyai kesadaran yang benar. Bahkan mereka hanyalah orang-orang yang berbekal keinginan dan semangat belaka.
- d. Orang-orang yang menjalankan tugas gerakan-gerakan tersebut menjalankan tidak mempunyai ikatan yang benar. Ikatan yang ada hanya ada struktur organisasi itu sendiri, disertai sejumlah deskripsi mengenai tugas-tugas organisasi, dan sejumlah selogan-selogan organisasi.¹⁴

Mendengar kata politik seakan-akan penuh tipu daya, terutama dalam perebutan kekuasaan, pembuatan kebijakan dan rancangan distribusi keuangan dalam operasional konstelasi pemilu, membuat stigma *Mengurus Rakyat* menjadi konotasi yang bersifat negatif, padahal sebagai seorang muslim sejati, benar benar hidupnya beribadah kepada Allah SWT sebagaimana dia terapkan dalam mengurus umat dan warga negara. Padahal hakikat politik tidak demikian, politik (*As Siyasa*) sebenarnya berasal dari kata *sasayasus-siyasat[an]* yang berarti *mengurus kepentingan seseorang*. Dalam kamus *Al-muhith* dikatakan “*Sustu ar-ra’iyata siyasat[an]*” yang maknanya *saya memerintahkan dan melarangnya*. Dengan pengertian ini secara terminologi (istilah) Ahmad ‘Athiyah menyatakan politik menyatakan bahwa politik bermakna *memelihara, mengurus dan memperhatikan urusan rakyat*. Dengan demikian politik islam berarti memelihara, mengurus, dan urusan rakyat/umat sesuai dengan ajaran Islam.

Mengurus dan memperhatikan urusan rakyat sesuai ajaran Islam

¹⁴ Taqiyuddin An-Nabhani, *Takatul Hizb*, Cetakan ke 2 (Jakarta: HTI Press 2007), h. 6.

yakni memperhatikan politik Islam merupakan kewajiban seorang muslim. Sebagaimana kewajiban yang lain, kaum muslim wajib berpolitik dan wajib juga menerapkan ajaran Islam dalam iklim perpolitikan sebagai landasan utama berpolitik sebagaimana Rasulullah ajarkan ketika memulai kehidupan politiknya dari Mekkah sampai Hijrah di Madinah.

Padahal tolak ukur keberhasilan politik umat Islam adalah saat sampainya Islam pada kekuasaan, bukan hanya yang berkuasanya orang Islam. Inilah sejatinya Islam dalam kekuasaan adalah Thariqah atau Metode untuk menerapkan Islam. Demikian sebagaimana disampaikan oleh *Hujjatul Islam* karya Imam Al-Ghazali:

الدين والسلطان توأمان , الدين أس والسلطان حارس , فما لا أس فمهدم وما لا حارس

له فضائع

*Agama dan Kekuasaan (ibarat) saudara kembar. Agama adalah pondasi dan kekuasaan adalah penjaganya. Sesuatu tanpa pondasi niscaya runtuh. Sesuatu tanpa penjaga akan lenyap.*¹⁵

Tanpa adanya kekuasaan banyak sekali terjadi pelanggaran di dalam kehidupan manusia, seperti maraknya praktik ribawi, korupsi, nepotisme, pencurian dan lainnya. Memang Islam tidak membatasi adanya jumlah partai politik Islam, selama partai politik Islam tersebut visinya adalah untuk menyuarakan Islam dan melakukan aktivitas amar maruf nahi munkar, maka partai politik tersebut boleh ada berapapun jumlahnya. Terpenting partai politik harus memiliki visi yang jelas, dengan memegang idealisme Islam dan tidak pragmatis.

¹⁵ Imam Al-Ghazali, *Al-Iqtishad' fi al-I'tiqad*. (Beirut: Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah,1997), h. 215.

Partai politik kehilangan idealisme, memang dalam Islam tidak membatasi adanya jumlah partai politik, selama partai politik tersebut visinya adalah menyuarakan Islam dan aktivitas amar makruf nahi munkar, maka partai tersebut boleh ada, yang penting partai politik harus memiliki visi perjuangan yang jelas, memegang idealisme Islam, dan tidak menjadi pragmatis. Sebagaimana Allah SWT Berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ

الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Hendaklah ada di antara kalian segolongan umat yang menyerukan kebajikan (Islam) serta melakukan amar makruf nahi munkar. Mereka itulah kaum kaum yang beruntung”. (QS. Al-Imran: 104).¹⁶

Terkait ayat tersebut, Imam Ath-Thabari menyatakan “*Abu Ja’far berkata bahwa frasa ‘yad’una ila al-khaiyr yakni menyerukan kepada manusia Islam dan syariahnya yang telah Allah syariatkan kepada para hambanya’*”.

Artinya Partai Islam haruslah memiliki visi dan misi politik Islam yang jelas dan tegas. Visi misi politik Islam harus diwujudkan melalui gerakan politik yang menyerukan Islam dan menyadarkan umat dengan syariah Islam secara terus menerus. Tujuannya agar umat terdorong untuk menerapkan syariah Islam secara *kaffah* (menyeluruh) untuk mengatur segenap aspek kehidupan mereka. Fakta sekarang adalah sebaliknya, mereka mengaku sebagai partai Islam malah tidak menggenggam idealismenya. Bersikap pragmatis, tidak berfokus pada visi dan misi sebagaimana harusnya partai Islam.

¹⁶ Al-Qur’an Terjemah (Jakarta: Kemenag, 2007).

Namun, mereka berfokus pada kemenangan pemilu. Lalu bagaimana *uslub* (cara) dan *washilah* (menyambung/mengkaitkan) dilakukan selama bisa meraih dukungan untuk pemenangan pemilu. Misalnya berkoalisi dengan partai politik sekuler, berkampanye dengan melanggar syariah Islam, berpartisipasi (*musyawarakah*) dengan pemerintah yang sekuler.

Padahal tujuan yang benar harus dilakukan dengan cara yang benar juga, tidak menghalalkan segala cara, sehingga menjadi pragmatis, kehilangan idealisme. Hal ini sebagaimana yang di rumuskan Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani *Rahimahullah*, bahwa “*al-ghayyah la tubarriru al-wasilah*” (tujuan tidak boleh menghalalkan segala cara).¹⁷

Namun ditinjau dari fiqh siyasah maka hal yang disorot yaitu gagalnya partai sebagai wadah untuk mencetak para politisi yang melayani kepentingan rakyat serta mensejahterakan nyatanya proporsi itu tidak relevan dengan visi misi dari masing masing parpol yang bercokol di Indonesia. Dari situ idealnya kita mencari gerakan dengan karakter yang khas, yakni bersifat *fikriyah* (perubahan pemikiran), *siyasiyah* (politis), *jama'iyah* (terorganisasi), *la maddiyah* (non kekerasan), *asasiyah* (mendasar), dan *alamiyah* (universal).¹⁸

H. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian fiqh siyasah yang bersifat normatif sesuai kaidah

¹⁷ Syaikh Taqiyuddin An-Nabhani, *Muqaddimah ad-Dustuur*, (Jakarta: HTI Press 1996), h. 95.

¹⁸ Taqiyuddin An-Nabhani, *Takatul Hizb*, Cetakan ke 2 (Jakarta: HTI Press 2007) h. 2.

pemikiran dan syara'. Penelitian fiqh siyasah normatif yaitu berupa penelitian ilmu siyasah (ketatanegaraan) yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka beserta bahan sekunder, namun sebagai landasan penulisan kepustakaan maka di ambil satu buku rujukan dalam penelitian. Bahan sekunder penelitian fiqh siyasah normatif yaitu berupa penilitian kepustakaan (*Library Research*) yang menjadi rujukan Kitab Fiqh Siyasah karya ulama, peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah, Jurnal-jurnal, Karya Tulis Ilmiah, Surat Kabar, Opini dan Buku-buku yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang di teliti. Pembahasan penilitian ini didasarkan pada kitab rujukan mujtahid mutlak, Teori-teori, Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal Hukum serta Referensi-referensi yang relevan.

2. Pendekatan penelitian

Dari pendekatan penelitian fiqh siyasah memiliki beberapa pendekatan-pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan menjadi sumber refrensi baru dalam sudut pandang peneliti terkait Ideogi. Beberapa pendekatan yang sering digunakan penelitian kepustakaan yaitu menggunakan pendekatan Undang-undang (*Statue Approach*), pendekatan kasus (*Case Approach*), pendekatan historis (*Historis Approach*), pendekatan komparatif (*Comparative Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*).¹⁹

I. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, penyusun membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya: Prenada Media Group, 2010), h. 93.

BAB I PENDAHULUAN, Bab ini berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat/signifikansi penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II KONSEP TEORI SEJARAH PERKEMBANGAN IDEOLOGI PARTAI POLITIK DI INDONESIA, Bab ini berisi tentang Konsep teori ideologi Partai Politik dan Sejarah perjalanan aktivitas partai politik sejak era kolonialisme Belanda, transisi kebijakan penjajahan Jepang, lalu pasca proklamasi kemerdekaan Indonesia, hingga dinamika penentuan ideologi negara, perkembangan partai politik pasca kemerdekaan, tantangan partai politik zaman orde baru, hingga aktivitas serta ideologi partai politik saat konstelasi sekarang.

BAB III PENGARUH IDEOLOGI PARTAI DALAM PENYELENGGARAAN NEGARA INDONESIA, Bab menjelaskan tentang perjuangan politik partai ketika menjalankan bentuk pemerintahan, pembuatan peraturan peraturan yang idealnya berlandaskan pancasila dan AD-ART Partai dalam menjalankan konstitusi.

BAB IV TELAAH FIQH SIYASAH SYAR'IYYAH TERHADAP IDEOLOGI PARTAI POLITIK DI INDONESIA, Bab ini membahas teori fiqh siyasah terkait perbedaan cara pandang dari sisi Ideologi, metode dan pemikiran yang di emban, tatacara

Rasulullah mengemban dakwah hingga mendirikan partai hingga negara di madinah.

BAB V PENUTUP, Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari penelitian ini, saran dan masukan sangat dibutuhkan untuk pengembangan serta penyempurnaan penelitian selanjutnya.